



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 003/1.2.1/31.75.03.1007/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Permohonan Nomor 0011/X-16/YDT Tanggal 17 Oktober 2016, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinegara Nomor 414/088.61 Tanggal 14 November 2016, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Cipinang Besar Selatan memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah : **TK SILAPARAMITA**
Alamat Sekolah : **Jl. Cipinang Jaya No. 1 A RT. 010 RW. 007, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur**
Nomor Telepon : **(021) 8194733 / 8194649**
Pimpinan Sekolah : **YANI KOSASIH**
Pimpinan Yayasan : **SOKA DHARMA, SH**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Cipinang Besar Selatan


Rendy Pratama Putra
NIP 198610282010011010

Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur